

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang transaksi jual beli istishna' pada usaha rolling door di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan dan memperhatikan konsep istishna' dalam Ekonomi Islam, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Transaksi jual beli istishna' usaha rolling door di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan diantaranya :
 - a. Transaksi ini diawali dengan kesepakatan antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) mengenai jenis dan spesifikasi barang, jumlah barang, harga, dan waktu pengambilan serta pembayarannya.
 - b. Adapun mengenai harga rolling door itu sendiri bervariasi, tergantung dari bahan dan ketebalan besi yang diinginkan oleh konsumen. Namun dengan harga yang bervariasi tersebut konsumen masih terjangkau untuk membeli rolling door.
 - c. Perlu diketahui bahwa perdagangan dengan system pesanan yang terjadi antara produsen yang berdagang di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan dengan konsumen tersebut ada yang memakai perjanjian lisan saja dan ada juga dari mereka yang membuat perjanjian secara tertulis di atas sebuah nota atau surat perjanjian yang ditandatangani kedua belah pihak.

- d. Adapun mengenai biaya transportasi barang pesanan yang dikirim akan ditanggung oleh produsen hingga barang pesanan tersebut sampai ditempat konsumen, namun jika terjadi ketidak sesuaian barang pesanan dengan spesifikasi yang telah disebutkan pada kesepakatan awal sedang konsumen tidak mau menerima barang tersebut dan dikirim balik kepada produsen, maka biaya transportasi pengiriman balik itu ditanggung oleh konsumen yang memesan rolling door tersebut. Walaupun hasil pemesanan ada yang tidak sesuai spesifikasinya, hal itu dianggap wajar oleh konsumen kemudian diperbaiki kembali oleh produsen sehingga akhirnya konsumen puas.
 - e. Transaksi jual beli istishna' usaha rolling door di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan, ada beberapa hal yang belum sesuai akad seperti keterlambatan waktu penyelesaiannya yang dilakukan oleh produsen, dan ketidaksesuaian pesanan yang diterima oleh pihak konsumen, namun dalam hal ini terdapat hak khiyar yaitu hak pilih. Maka dalam hal ini sesuai dan di benarkan oleh ajaran syariat Islam.
2. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Rolling door di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan diantaranya:
 - a. Jual beli Rolling door di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan dari segi perjanjian spesifikasi barang belum sesuai dengan konsep istishna' dalam ekonomi Islam, seperti pesanan barang yang tidak

sesuai dengan spesifikasi yang disepakati antar pembeli (konsumen) kepada penjual (produsen).

- b. Dari segi waktu penyelesaian belum sesuai dengan konsep istishna' yaitu dikarenakan terjadinya keterlambatan penyelesaian pemesanan oleh penjual (produsen) yang disebabkan faktor internal.
- c. Dari segi akadnya tidak sesuai dikarenakan masih banyak produsen rolling door yang melakukan transaksi perjanjian lisan saja. Perjanjian yang dilakukan oleh produsen dan konsumen pada prakteknya tidak pernah di catat di dalam nota atau surat perjanjian yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak, perjanjian ini belum sesuai dengan konsep istishna' dalam Ekonomi Islam yang berdasarkan QS. Al-Baqarah : 282.
- d. Dan Sama juga halnya dengan ongkos pengiriman balik jika terjadi ketidak sesuaian spesifikasi barang yang telah disepakati bersama di awal akad , yang ditanggung oleh konsumen jika di lihat dari konsep istishna' dalam Ekonomi Islam belum sesuai, karena tidak sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menyatakan bahwa penjual tidak boleh mengambil sesuatu dari pembeli terhadap barang yang rusak atau tidak sesuai dengan pesanan.

B. Saran

Kepada produsen/pemilik usaha rolling door di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan hendaknya lebih memperhatikan pada pelaksanaan jual beli istishna' (pesanan) yang dipraktekkan, maka penulis menyarankan :

1. Para produsen usaha Rolling door di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan dari segi perjanjian spesifikasi barang harus sesuai dengan konsep istishna' dalam ekonomi Islam, seperti pesanan barang yang sesuai dengan spesifikasi yang disepakati antar pembeli (konsumen) kepada penjual (produsen). Supaya tidak ada pihak yang dirugikan.
2. Dari segi waktu penyelesaian harus sesuai dengan konsep istishna', supaya konsumen tidak kecewa.
3. Para produsen rolling door hendaknya hasil perjanjian dan kesepakatan antara kedua belah pihak dicatatkan pada sebuah nota atau surat perjanjian yang di tanda tangani oleh kedua belah pihak, untuk menghindari kekeliruan yang dapat merugikan salah satu pihak yang kemungkinan terjadi perselisihan di kemudian hari. Serta memperhatikan kembali system transaksi secara pesanan berupa akad-akad yang telah disepakati bersama. Perjanjian ini sesuai dengan konsep istishna' dalam Ekonomi Islam yang berdasarkan QS. Al-Baqarah : 282. Dan dari karya ilmiah penulis ini sekiranya dapat dijadikan referensi dalam melakukan transaksi jual beli secara pesanan.